



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN KONSERVASI GUNUNG GEDE PANGRANGO DARI PENCEMARAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Muhamad Dani

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Aktivitas wisata pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terus mengalami peningkatan. Tingginya jumlah kunjungan pendaki menimbulkan permasalahan sampah yang berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem serta fungsi kawasan konservasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, serta penyebaran kuesioner kepada pendaki dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di jalur pendakian TNGGP telah memiliki landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di bidang konservasi, lingkungan hidup, kehutanan, maupun pengelolaan sampah. Akan tetapi, implementasinya belum berjalan optimal. Kendala perlindungan hukum dipengaruhi oleh lima faktor efektivitas hukum, yaitu faktor hukum yang belum mengatur secara spesifik pengelolaan sampah wisatawan, keterbatasan personel pengawas, rendahnya kepatuhan sebagian pendaki, serta budaya hukum yang masih mentoleransi perilaku meninggalkan sampah dan pendakian ilegal. Solusi yang dapat dilakukan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan dan pengelolaan kawasan, optimalisasi pendaftaran secara online, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di TNGGP telah dilaksanakan melalui berbagai instrumen hukum, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengelolaan kawasan, dan kesadaran masyarakat

*Correspondence Address : sthp2017new@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i4.2025.1757-1770

© 2025 UM-Tapsel Press

. PENDAHULUAN

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam melalui instrumen hukum yang berpihak pada kepentingan seluruh rakyat. Prinsip penguasaan negara menempatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjalankan tanggung Jawab konstitusionalnya melalui perlindungan hukum terhadap pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup, termasuk salah satunya di bidang kehutanan sebagai bagian penting dari sistem perlindungan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kondisi alam Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. “Indonesia tercatat memiliki sekitar 36% dari total lahan gambut dunia dan 20% dari total hutan mangrove dunia,” (Salma Inaz Firdaus dan Sayyidatihiyaa Afra, 2025, hlm. 12) hingga wilayah laut, dan kawasan pegunungan yang membentang dari Sabang hingga Merauke.

Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis serta diapit oleh dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia dikategorikan sebagai negara megabiodiversitas, meskipun luas wilayahnya hanya sekitar 1,3% dari luas daratan bumi (Cecep Kusmana dan Agus Hikmat, 2015). 1 2 Kekayaan sumber daya alam tersebut menuntut adanya pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut diwujudkan melalui sistem kehutanan nasional yang mengatur pemanfaatan

sekaligus perlindungan kawasan hutan. Dalam sistem pengelolaan kehutanan nasional, perlindungan terhadap sumber daya hutan diwujudkan melalui pengklasifikasian kawasan hutan berdasarkan fungsi pokoknya. Klasifikasi tersebut secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. “Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.” (Absori, et.al., 2025, hlm. 4)

Di antara pembagian fungsi tersebut, hutan konservasi menempati posisi dengan tingkat perlindungan tertinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Pramono DS, seorang pensiunan rimbawan yang menyatakan bahwa: Sesuai dengan tingkat (level) prioritas kawasan hutan yang harus dijaga, dilindungi dan dipertahankan sebagai kawasan hutan berturut turut dari atas adalah hutan konservasi, hutan lindung dan terakhir adalah hutan produksi. (www.agroindonesia.co.id, diakses hari Jumat 16 Januari 2026 pukul 21.37 WIB). Penempatan hutan konservasi sebagai kategori dengan tingkat perlindungan tertinggi tersebut menunjukkan kehati-hatian negara dalam menjaga kawasan yang memiliki peran penting bagi keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan makhluk hidup. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan serta pelindung keanekaragaman hayati. 3 Pengaturan mengenai fungsi konservasi secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan melalui kegiatan: a. Perlindungan sistem penyangga

kehidupan; b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketiga bentuk kegiatan tersebut menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemanfaatan sumber daya alam secara terbatas dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut tercermin dalam sektor pariwisata alam, di mana kekayaan alam selain berfungsi sebagai penyangga kehidupan, juga dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Potensi alam Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional. Dalam perkembangannya, pariwisata alam juga berperan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita bangsa yang makmur, maju, dan berdaulat" (Mahardhika Berliandaldo, et.al., 2025, hlm. 110) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata alam ke kawasan konservasi mencapai 5,29 juta orang, yang terdiri atas wisatawan domestik dan mancanegara. Berdasarkan jumlah kunjungan tersebut, aktivitas wisata alam di kawasan konservasi menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 96,7 miliar. (www.lestari.kompas.com, diakses hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 07.21 WIB) Salah satu bentuk pariwisata alam yang berkembang pesat adalah wisata pendakian gunung, yang menawarkan keindahan 4 panorama alam, tantangan fisik, serta pengalaman rekreasi yang menyatu dengan alam. Di Indonesia, gunung-gunung yang dimanfaatkan sebagai destinasi wisata pendakian tersebar di berbagai provinsi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam kegiatan pendakian gunung karena didukung oleh kondisi geografis berupa bentang alam pegunungan. Beberapa gunung di Jawa Barat yang umum dimanfaatkan sebagai jalur pendakian

wisata alam, termasuk oleh pendaki pemula, antara lain "Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, Gunung Patuha, Gunung Kencana, Gunung Malabar, serta Gunung Gede Pangrango." (www.tempo.com, diakses hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 06.20 WIB) Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu destinasi pendakian populer di Jawa Barat. Berdasarkan data statistik kunjungan pendakian pada tahun 2025 yang dipublikasikan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melalui akun Instagram resmi @bbtn_gn_gedepangrango, tercatat sebanyak 38.195 pendaki melakukan pendakian di kawasan ini. Tingginya jumlah kunjungan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekologis, estetika, maupun nilai konservasi kawasan. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia. Terdapat berbagai jenis tumbuhan khas pegunungan, seperti edelweis (*Anaphalis javanica*), puspa (*Schima wallichii*), dan berbagai jenis anggrek hutan. Terdapat juga tumbuhan endemik seperti kantong semar (*Nepenthes* spp.) Untuk fauna, kawasan Gunung Gede Pangrango merupakan habitat bagi berbagai satwa langka dan dilindungi, antara lain owa Jawa (*Hylobates moloch*), macan tutul Jawa (*Panthera pardus melas*), serta elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*).

Gunung Gede Pangrango juga menawarkan pemandangan alam dengan daya tarik utama berupa Alun-Alun Suryakencana, yaitu padang edelweis luas pada ketinggian sekitar 2.750 mdpl yang menjadi ikon kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga 5 memiliki objek wisata alam lain seperti Air Terjun Cibeureum dengan tiga aliran air serta Telaga Biru, sebuah danau kecil berwarna kebiruan yang dikelilingi hutan pegunungan. (www.goodnewsfromindonesia., diakses hari Rabu 18 Februari 2026 pukul 10.32 WIB) Faktor lain yang mendukung tingginya minat wisatawan adalah letaknya yang strategis, karena relatif dekat dengan

wilayah perkotaan besar, termasuk Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Aktivitas pendakian Gunung Gede Pangrango dapat dilakukan melalui tiga jalur pendakian resmi, yaitu “jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Selabintana.” (www.travel.kompas.co m, diakses hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 21.45 WIB). Tingginya aktivitas wisata pendakian menjadi perhatian serius mengingat kawasan Gunung Gede Pangrango merupakan bagian dari taman nasional yang termasuk dalam kawasan konservasi. Peningkatan aktivitas wisata pendakian di jalur-jalur resmi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango membawa dampak positif dari aspek sosial dan ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan yang paling nyata adalah meningkatnya volume sampah yang ditinggalkan oleh wisatawan di jalur pendakian. Kondisi tersebut dapat dilihat salah satunya melalui hasil pelaksanaan Operasi Bersih (Opsih) yang diselenggarakan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada 11-12 Oktober 2025. Kegiatan opsih yang melibatkan sebanyak 43 relawan gabungan yang terdiri dari petugas taman nasional, unsur TNI/Polri, mahasiswa, relawan lingkungan, komunitas pecinta alam, serta masyarakat sekitar kawasan. Opsih dilaksanakan pada sejumlah titik strategis jalur pendakian di jalur Selabintana Kabupaten Sukabumi, yaitu Pos Cigeuber, Pos Cileutik, Pos Simpang Gemuruh, serta Alun-alun Suryakencana. Dari kegiatan tersebut berhasil dikumpulkan sebanyak 15 karung sampah dengan total berat 6 mencapai 115,5 kg, yang didominasi oleh sampah plastik kemasan makanan dan minuman serta perlengkapan pendakian yang ditinggalkan pengunjung. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya intensitas aktivitas pendakian belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran wisatawan terhadap kewajiban menjaga kebersihan kelestarian Kawasan konservasi. (www.detik.com/jabar, diakses hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 05.15 WIB) dan

Permasalahan sampah di jalur pendakian tersebut akhirnya mendorong pengelola untuk mengambil langkah pengendalian berupa penutupan sementara aktivitas pendakian di Gunung Gede Pangrango yang mulai diberlakukan pada 13 Oktober 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas Memorandum Direktur Jenderal KSDAE Nomor M.106/KSDAE/PJL/KSA.04/10/2025 tentang arahan penutupan jalur pendakian, sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah sampah yang dibuang oleh oknum pendaki di jalur pendakian dan berpotensi merusak ekosistem hutan konservasi. Penutupan pendakian tersebut secara resmi ditetapkan melalui Siaran Pers Nomor PG.10/T.2/TU/B/10/2025 tentang Penutupan Sementara Wisata Pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang dikeluarkan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, serta dipublikasikan melalui @bbtb_gn_gedepangrango. akun Instagram resmi Kondisi faktual ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah di jalur pendakian tidak dapat dipandang sebagai persoalan kebersihan semata, melainkan sebagai bentuk gangguan serius terhadap fungsi kawasan konservasi. Dalam kajian ilmiah, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan, yaitu: Suatu keadaan menurunnya kualitas maupun kuantitas unsur lingkungan, seperti air, tanah, udara, dan ekosistem.

Penurunan tersebut dapat ditandai dengan terganggunya 7 habitat, berkurangnya satwa liar, serta terjadinya pencemaran lingkungan. Perubahan ini merupakan bentuk perubahan nyata pada lingkungan yang dinilai tidak diinginkan karena berdampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup. (Achmad Rijal S, et al., 2020) Dalam kaitannya dengan sampah yang ditinggalkan oleh pendaki di kawasan konservasi menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya gangguan lingkungan. Sampah yang ditinggalkan tersebut berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis,

yaitu: Sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya beracun (B3). Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, daun, dan kotoran hewan yang dapat terurai secara alami. Sebaliknya, sampah anorganik berasal dari bahan non-alami atau hasil olahan manusia seperti plastik, kaleng, dan kaca yang sulit terurai sehingga memerlukan pengolahan khusus agar dapat dimanfaatkan kembali. Sementara itu, sampah B3 merupakan jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya seperti limbah medis, elektronik, dan bahan kimia, sehingga memerlukan penanganan secara khusus. (www.waste4change.com, diakses hari Senin 20 April 2026 pukul 06.20 WIB) Di antara ketiga jenis tersebut, “sampah plastik dinilai paling berbahaya bagi lingkungan karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai.” (Darmin, et al., 2023) Keberadaan sampah di kawasan konservasi tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan ekosistem. Keberadaan sampah di kawasan hutan dapat menimbulkan ancaman bagi satwa liar. Sampah sering kali disalah artikan sebagai sumber makanan, sehingga dikonsumsi oleh satwa. Sampah yang tertelan tersebut dapat mengganggu sistem pencernaan satwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Selain itu, pembuangan sampah secara sembarangan juga dapat menjadi sumber penyakit serta mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan. (Ali Wafa, et al., 2025)

Sampah yang ditinggalkan di kawasan konservasi tidak hanya berdampak pada aspek kebersihan visual, tetapi juga dapat menghambat tercapainya tujuan konservasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sampah di jalur pendakian tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis kebersihan, melainkan sebagai bagian dari persoalan lingkungan yang memiliki implikasi hukum. Secara normatif, perlindungan kawasan konservasi di Indonesia diatur

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Perubahan regulasi ini menegaskan penguatan perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi, termasuk larangan terhadap setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam”. Dalam konteks ini, perbuatan membuang sampah sembarangan oleh wisatawan di jalur pendakian dapat saja dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan konservasi dan berpotensi merubah keutuhan Kawasan Pelestarian Alam. Dari perspektif konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian harus ditempatkan dalam kerangka menjaga keutuhan ekosistem dan kelestarian kawasan konservasi.

Prinsip utama dalam konservasi bukan semata pemanfaatan, melainkan pelestarian sistem penyangga kehidupan, sehingga setiap aktivitas wisata alam wajib 9 dikendalikan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap struktur, fungsi, dan daya dukung ekosistem. Negara melalui pemerintah sebagai pemegang kewenangan pengelolaan taman nasional memiliki tanggung Jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan kawasan konservasi, termasuk kegiatan pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tetap selaras dengan tujuan konservasi. Kewajiban ini mencakup upaya pencegahan dan pengendalian dampak negatif, termasuk pencemaran dan penumpukan sampah wisatawan, agar tidak mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan serta

penurunan fungsi ekologis kawasan konservasi. Tanggung Jawab negara tersebut berlandaskan pada norma hukum yang mengatur perlindungan kawasan konservasi. Oleh karena itu, kajian terhadap pengaturan hukum yang menjadi dasar perlindungan kawasan konservasi diperlukan untuk memahami bagaimana norma tersebut dirumuskan dalam memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan fungsi ekologis kawasan, khususnya dalam konteks kegiatan wisata pendakian.

Hingga saat ini, kajian hukum yang secara khusus menelaah perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian, khususnya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, masih relatif terbatas. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai perlindungan kawasan konservasi telah dilakukan dengan fokus yang beragam. Namun demikian, kajian tersebut umumnya masih menempatkan perhatian pada objek ekosistem tertentu atau kawasan konservasi 10 secara umum, sehingga belum banyak menyoroti secara khusus bentuk gangguan lingkungan yang timbul dari aktivitas wisata, terutama yang terjadi di jalur pendakian kawasan konservasi. Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian perlindungan kawasan konservasi telah dilakukan dengan fokus yang beragam.

Andriyawan (2021) mengkaji perlindungan hukum kawasan konservasi laut, khususnya terumbu karang, dengan menekankan peran negara dalam mencegah kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia. Fokus penelitian tersebut berada pada ekosistem laut dan belum mengkaji kawasan konservasi darat serta dampak aktivitas wisata alam seperti pendakian gunung. Sementara itu, Ahmad Yazid Afthon (2024) menelaah perlindungan kawasan taman nasional dengan

pendekatan normatif dan perspektif Fiqh Bi'ah, yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai kewajiban moral dan hukum. Penelitian ini belum mengkaji secara spesifik bentuk gangguan lingkungan tertentu, khususnya pencemaran sampah wisatawan di jalur pendakian. Penelitian lain oleh Muhammad Heykal dan Hilda Sari Wardhani (2024) membahas pengelolaan sampah di jalur pendakian Via Gunung Putri Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan pendekatan manajerial dan evaluatif. Kajian tersebut memberikan gambaran kondisi faktual pengelolaan sampah, akan tetapi belum menempatkan persoalan sampah wisatawan sebagai isu perlindungan hukum kawasan konservasi berdasarkan pengaturan konservasi terbaru. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai perlindungan kawasan konservasi masih belum secara khusus mengkaji dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di jalur pendakian dari perspektif hukum konservasi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji perlindungan hukum kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di jalur pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berdasarkan pengaturan konservasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada aktivitas wisata pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan konservasi. Permasalahan yang selama ini lebih banyak dipahami sebagai persoalan kesadaran dan perilaku pengunjung dianalisis dalam penelitian ini sebagai persoalan perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi, mengingat dampak yang ditimbulkannya dapat mengancam kelestarian ekosistem serta fungsi konservasi taman nasional.

A. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Tanggung Jawab Pengelola terhadap Kawasan Konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di Jalur Pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Aktivitas wisata pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) saat ini dihadapkan pada permasalahan sampah yang berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem kawasan konservasi. Tingginya intensitas aktivitas wisata di kawasan ini tercermin dari jumlah kunjungan pendaki yang mencapai 38.195 orang sepanjang tahun 2025 berdasarkan data resmi pengelola. Jumlah tersebut belum termasuk pendaki yang melakukan aktivitas pendakian secara ilegal dan tidak tercatat dalam sistem administrasi taman nasional. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, wawancara, dan data penelitian yang telah diuraikan pada Bab III, sampah masih ditemukan di berbagai titik kawasan pendakian, mulai dari jalur pendakian, area berkemah Kandang Badak, Alun-Alun Suryakencana, hingga kawasan puncak Gunung Gede Pangrango. Keberadaan sampah tersebut tidak hanya 87 88 menimbulkan persoalan kebersihan kawasan wisata, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi ekologis kawasan konservasi.

Salah satu dampak yang ditemukan di lapangan adalah adanya vegetasi edelweiss Jawa (*Anaphalis javanica*) di kawasan Alun-Alun Suryakencana yang diduga mengalami gangguan mati akibat tertutup sampah. Selain itu, keberadaan

sampah sisa makanan juga menyebabkan beberapa satwa liar mulai mendekati area pendakian dan mengonsumsi sisa makanan manusia. Berdasarkan dokumentasi yang tersebar luas melalui media sosial Tiktok dan hasil wawancara dengan Volunteer Panthera dan Volunteer Gede Pangrango Operation, kondisi tersebut terlihat pada beberapa satwa seperti babi hutan dan burung pegunungan yang mulai terbiasa mencari makanan di sekitar tumpukan sampah wisatawan. Permasalahan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah keberadaan sampah plastik yang berpotensi menghasilkan mikroplastik di kawasan konservasi. Mikroplastik dapat menyebar melalui tanah maupun aliran air dan selanjutnya masuk ke dalam rantai makanan satwa liar. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem kawasan konservasi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh peneliti, pernah ditemukan seekor anak macan tutul Jawa ditemukan mati di kawasan Selabintana setelah diduga menelan potongan sepatu boots karet yang berada di sekitar kawasan konservasi.

Meskipun peristiwa tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan sampah wisatawan pendakian, kejadian tersebut menunjukkan bahwa benda-benda sisa aktivitas manusia yang masuk ke dalam kawasan konservasi dapat menimbulkan ancaman terhadap satwa liar yang menjadi bagian dari ekosistem kawasan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sampah wisatawan tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kebersihan kawasan wisata, melainkan telah menimbulkan dampak terhadap komponen ekosistem yang berada di dalam kawasan konservasi. Dampak tersebut meliputi terganggunya vegetasi, perubahan perilaku satwa liar, serta potensi penurunan kualitas lingkungan kawasan yang menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang

keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebagai kawasan pelestarian alam, TNGGP memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya serta dimanfaatkan secara lestari untuk penelitian, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem di dalam kawasan pada dasarnya merupakan bagian dari ruang lingkup perlindungan hukum konservasi.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia memiliki dasar hukum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 90 Selain itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mugi Kurniawan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Cibodas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango,

perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 pada dasarnya ditujukan untuk menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistem yang berada di dalam kawasan konservasi.

Dalam perspektif tersebut, sampah wisatawan memang bukan merupakan bagian dari komponen alami kawasan konservasi, namun keberadaannya dapat menimbulkan gangguan terhadap objek yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang terdapat di dalam kawasan. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya sampah di jalur pendakian dan Alun-Alun Suryakencana, vegetasi edelweiss yang tertutup sampah, perubahan perilaku satwa liar akibat sisa makanan manusia, 91 serta potensi ancaman terhadap satwa akibat limbah aktivitas manusia, maka dapat dipahami bahwa keberadaan sampah wisatawan telah memengaruhi objek perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 melarang setiap orang melakukan kegiatan yang “menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam.” Selain itu, Pasal 33 ayat (2) huruf e juga melarang setiap orang “melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan meninggalkan sampah di kawasan pendakian yang mengakibatkan terganggunya vegetasi, satwa liar, maupun kualitas lingkungan kawasan konservasi seharusnya dapat dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi menurunkan fungsi kawasan pelestarian alam dan tidak sesuai dengan fungsi konservasi yang melekat pada kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 terhadap kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tidak hanya ditujukan untuk mencegah perambahan, perburuan, atau bentuk kerusakan fisik kawasan

lainnya, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh sampah wisatawan. Keberadaan sampah yang terbukti memengaruhi kondisi vegetasi, satwa, dan lingkungan kawasan menunjukkan bahwa permasalahan tersebut merupakan bagian dari persoalan konservasi yang berada dalam ruang lingkup perlindungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Kawasan Konservasi dari Dampak Sampah Akibat Aktivitas Wisata Pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah wisatawan tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan kebersihan semata, melainkan telah menimbulkan dampak ekologis terhadap kawasan konservasi. Temuan adanya vegetasi yang tertutup sampah, satwa liar yang mulai bergantung pada sisa makanan manusia, serta potensi penyebaran mikroplastik di kawasan pendakian menunjukkan bahwa keberadaan sampah telah memengaruhi komponen ekosistem yang menjadi objek perlindungan hukum konservasi. Meskipun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan kejelasan yang memadai mengenai bentuk perbuatan yang dilarang, parameter penurunan fungsi kawasan akibat sampah, maupun mekanisme pengendaliannya.

Keterbatasan tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di kawasan konservasi masih bergantung pada instrumen hukum lain, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengingat kawasan konservasi merupakan objek perlindungan khusus

yang memiliki nilai ekologis strategis, pengaturan mengenai ancaman yang berasal dari aktivitas wisatawan, termasuk sampah, seharusnya diatur secara lebih tegas dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai instrumen hukum konservasi yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Keberadaan sampah wisatawan dalam jumlah besar yang terbukti menimbulkan dampak terhadap vegetasi, satwa liar, dan kualitas lingkungan kawasan konservasi perlu memperoleh pengaturan yang lebih eksplisit dalam peraturan perundang-undangan konservasi. Pengaturan yang lebih rinci diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas batasan perilaku yang dilarang, serta memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan kawasan konservasi yang berasal dari aktivitas wisata. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum mengatur secara khusus mengenai larangan pembuangan sampah di kawasan konservasi, kewajiban pengunjung untuk membawa kembali sampah yang dihasilkan, standar pengelolaan sampah wisata alam, maupun bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan ekosistem yang ditimbulkan oleh sampah wisatawan. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah masih bergantung pada penafsiran terhadap norma perlindungan kawasan yang bersifat umum serta dukungan pengaturan dari instrumen hukum lingkungan lainnya.

3. Solusi dalam Menangani Kendala Perlindungan Hukum terhadap Kawasan Konservasi dari Dampak Sampah Akibat Aktivitas Wisata Pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah

akibat aktivitas wisata pendakian tidak hanya memerlukan keberadaan norma hukum yang memadai, tetapi juga membutuhkan implementasi yang efektif melalui pengelolaan kawasan yang terintegrasi. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukannya sampah di jalur pendakian, area perkemahan, serta kawasan Alun-Alun Suryakencana menunjukkan bahwa berbagai instrumen perlindungan yang telah diterapkan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pencemaran dan gangguan terhadap fungsi ekologis kawasan konservasi. Diperlukan berbagai solusi yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan sistem pengelolaan kawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan wisata alam yang berkelanjutan. Dalam perspektif Teori Konservasi, setiap upaya pengelolaan kawasan harus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekosistem kawasan konservasi. Sementara itu, Teori Perlindungan Hukum menekankan pentingnya perlindungan preventif dan represif untuk menjamin terlindunginya objek yang dilindungi hukum, yaitu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan kerangka tersebut, solusi perlindungan kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dapat dilakukan melalui beberapa upaya berikut:

1. Revisi Pengaturan Pengelolaan Sampah Wisatawan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan Optimalisasi Penegakan Hukum
2. Peningkatan Sarana Prasarana dan Transformasi Budaya Hukum Wisatawan.
3. Penguatan Kampanye Sadar Sampah dan Etika Pendakian
4. Penyederhanaan Mekanisme Pendaftaran Pendakian
5. Penguatan Kemitraan dan Pembinaan Basecamp Pendakian
6. Penertiban Aktivitas Warung di Kawasan Pendakian

B. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian telah dilaksanakan melalui berbagai instrumen hukum, terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan terkait lainnya. Perlindungan hukum tersebut juga diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum preventif seperti melalui penerapan SIMAKSI, pembatasan kuota pendaki, sosialisasi kepada pendaki, edukasi konservasi, pemasangan papan larangan dan himbauan, pemeriksaan barang bawaan pendaki, Operasi Bersih Gunung (Opsih), pengawasan oleh petugas, serta penutupan jalur atau kawasan tertentu untuk kepentingan pemulihan ekosistem. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui pemberian teguran, penerapan sanksi blacklist terhadap pelanggar, sanksi administratif, kemungkinan penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran pendakian. Adapun Tanggung Jawab hukum terhadap dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melekat pada Balai Besar TNGGP sebagai pengelola kawasan, pendaki, pengelola basecamp, dan pelaku usaha di kawasan pendakian.

Kendala perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian dipengaruhi oleh lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Pada faktor hukum, masih terdapat keterbatasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang belum mengatur secara spesifik pengelolaan sampah wisatawan. Pada faktor penegak hukum, keterbatasan personel menyebabkan pengawasan dan penegakan aturan belum optimal. Pada

faktor sarana dan fasilitas, luasnya kawasan, sulitnya pengawasan, belum optimalnya sistem pendaftaran secara online. Pada faktor masyarakat, meskipun sebagian besar pendaki mengetahui larangan membuang sampah, kepatuhan dalam praktik masih rendah, termasuk adanya pendaki ilegal dan perilaku yang mengutamakan kenyamanan pribadi dibandingkan kelestarian lingkungan. Sementara itu, pada faktor budaya hukum masih terdapat budaya pendakian yang kurang peduli terhadap sampah, normalisasi perilaku meninggalkan sampah, keberadaan pendaki ilegal, aktivitas sebagian oknum basecamp yang memfasilitasi pendakian tanpa prosedur resmi, serta warung dan bangunan semi permanen yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan kawasan, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan kawasan konservasi. Adapun

Upaya untuk mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian meliputi penguatan regulasi, pengelolaan kawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pada aspek hukum, diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan mengatur secara lebih tegas larangan pembuangan sampah di kawasan konservasi, kewajiban membawa kembali sampah, pertanggungjawaban atas kerusakan ekosistem akibat sampah wisatawan, serta dasar pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang mengganggu fungsi konservasi, yang didukung oleh pembentukan regulasi teknis mengenai pengelolaan sampah wisatawan. Pada aspek pengelolaan kawasan, diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan, penambahan personel, penyederhanaan sistem pendaftaran pendakian, pengembangan sistem pelaporan sampah yang terintegrasi, serta penertiban aktivitas yang berpotensi menimbulkan sampah. Selain itu, diperlukan penguatan edukasi dan kampanye konservasi, peningkatan peran relawan dan komunitas, serta pembinaan terhadap pengelola basecamp

dan pelaku usaha terkait. Dengan demikian, perlindungan kawasan konservasi diharapkan didukung tidak hanya oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, et.al., Hutan Berkelanjutan Perlindungan Hukum Terhadap Pembalakan Liar (Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia), Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan

- Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat
- Achmad Rijal S, R. Rinayanti Laila Nurwulan, Upi Supriatna, "Tingkat Kesadaran Para Pendaki Gunung Terhadap Lingkungan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan", Geoarea, Vol. 3 No. 2 November 2020.
- Ahmad Yazid Afthon, "Perlindungan Kawasan Taman Nasional Bromo Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Perspektif Fiqh Bi'ah," Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024.
- Andriyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Kepulauan Togean Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah dari Kerusakan Akibat Penambangan Karang Untuk Batu Pondasi," Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2021.
- Ali Wafa, et.al., "Pengabdian Masyarakat melalui Aksi Pembersihan Sampah di Jalur Wisata Taman Nasional Way Kambas", Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan, Vol. 4(1): hlm. 81-86, Juni, 2025.
- Darmin., Siska Sibua., Grace I. V. Watung., "Penyuluhan Kesehatan Tentang Bahaya Buang Sampah Sembarangan Bagi Kesehatan Pada Masyarakat", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAPALUS, Vol. 2, No. 1, Agustus, 2023
- . Muhammad Heykal dan Hilda Sari Wardhani, "Pengelolaan Sampah Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Via Gunung Putri," Jurnal Minfo Polgan, Volume 13, Nomor 1, Universitas Pertiwi, Agustus 2024.
- Salma Inaz Firdaus dan Sayyidatihiyaa Afra, Anotasi Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Kerangka Konservasi Global, Satya Bumi, 2025.
- www.goodnewsfromindonesia., diakses hari Rabu 18 Februari 2026 pukul 10.32 WIB
- www.travel.kompas.com
- www.detik.com/jabar, diakses hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 05.15 WIB)